



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 65 TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH
BERUPA ASET TAK BERWUJUD DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Buku II Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 20.B/LHP/S/XIX.PAL/06/2016 tanggal 13 Juni 2015 dinyatakan bahwa perhitungan atribusi dan penyusutan aset tetap belum disajikan secara wajar. Dalam hal ini, termasuk penerapan Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud. Sehingga, sebagai tindak lanjut atas pernyataan tersebut dipandang perlu untuk melakukan kajian ulang terhadap peraturan yang mengatur tata cara Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud;
- b. bahwa agar pelaksanaan Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud dapat dilakukan secara efisien, efektif, optimal, terarah, serta sesuai dengan arah kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan maka perlu dilakukan penyesuaian pada Peraturan Bupati Katingan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Katingan yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pedoman dalam melaksanakan Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud agar sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Katingan;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2008);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG TATA CARA AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK BERWUJUD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

7. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
9. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
10. Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud, yang selanjutnya disebut Aset Tak Berwujud, adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi namun tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, Perangkat Lunak (software) Komputer, Lisensi, Waralaba (franchise), Hak Cipta (copyright), paten, dan hak atas kekayaan intelektual lainnya.
11. Perangkat Lunak (Software) Komputer adalah software yang bukan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perangkat keras (hardware) komputer tertentu, sehingga dapat digunakan di komputer atau jenis hardware lainnya.
12. Waralaba (Franchise) adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
13. Hak Cipta (Copyright) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan, berupa setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, dan/ atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
15. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada seorang secara sendiri atau beberapa orang yang

secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

16. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, yang selanjutnya disingkat SAP Berbasis Akrual, adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
17. Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud, yang selanjutnya disebut Amortisasi, adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas.
18. Masa Manfaat adalah periode suatu aset diharapkan untuk aktivitas pemerintahan dan/ atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/ atau pelayanan publik, yang dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.
19. Akun Ekuitas adalah akun yang digunakan untuk mencatat kekayaan bersih dan/ atau menggambarkan perubahan kekayaan bersih Milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Amortisasi terhadap Aset Tak Berwujud, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMD, yang berada pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang;
- (2) Pengaturan Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. objek Amortisasi;
 - b. nilai Aset Tak Berwujud yang dapat diamortisasi;
 - c. masa Manfaat;
 - d. metode Amortisasi;
 - e. penghitungan dan pencatatan; dan
 - f. penyajian dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan.

Pasal 3

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilaksanakan untuk:

- a. menyajikan nilai Aset Tak Berwujud secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- b. mengetahui potensi Aset Tak Berwujud dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu Aset Tak Berwujud yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan;
- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tak Berwujud yang sudah dimiliki.

BAB II OBJEK AMORTISASI

Pasal 4

- (1) Amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki Masa Manfaat terbatas, antara lain meliputi:
 - a. Perangkat Lunak (Software) Komputer;
 - b. Lisensi;
 - c. Waralaba (Franchise);
 - d. Hak Cipta (Copyright); dan
 - e. Hak Paten.
- (2) Amortisasi tidak dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan.

Pasal 5

- (1) Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, maka:
 - a. direklasifikasi ke dalam Daftar Aset Lainnya; dan
 - b. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam hal Aset Tak Berwujud direklasifikasi ke dalam Daftar Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah terbit keputusan penghapusannya, maka Aset Tak Berwujud tersebut dihapus dari Daftar Aset Lainnya.

BAB III NILAI ASET TAK BERWUJUD YANG DAPAT DIAMORTISASI

Pasal 6

- (1) Nilai yang dapat dilakukan Amortisasi merupakan nilai buku per 31 Desember 2015 untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

- (2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2015.
- (3) Untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2015, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan.
- (4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai taksiran yang merupakan nilai estimasi yang didasarkan pada perhitungan Pengguna Barang.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tak Berwujud, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakukan Amortisasi.
- (2) Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat penurunan nilai, maka pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakukan Amortisasi.
- (2) Penurunan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, antara lain akibat adanya penurunan nilai pasar, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan Aset Tak Berwujud tidak dapat dimanfaatkan, dan perubahan kebijakan penggunaan sistem.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat koreksi nilai Aset Tak Berwujud yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan nilai yang diketahui di kemudian hari, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Amortisasi Aset Tak Berwujud tersebut, yang meliputi:
 - a. nilai Aset Tak Berwujud yang dapat dilakukan Amortisasi;
 - b. nilai akumulasi Amortisasi; dan
 - c. nilai beban Amortisasi.

- (2) Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempengaruhi nilai Amortisasi dalam Laporan Keuangan tahun anggaran yang lalu, maka penyesuaian dilakukan pula terhadap akun ekuitas.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan tahunan sebelumnya pada tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun beban Amortisasi dan akun akumulasi Amortisasi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan periode sebelum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun akumulasi Amortisasi dan akun ekuitas.

Pasal 11

- (1) Penentuan nilai yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud tanpa adanya nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu Aset Tak Berwujud pada akhir Masa Manfaat.
- (3) Nilai yang dapat diamortisasi didasarkan pada nilai buku tahunan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Amortisasi Aset Tak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015, maka nilai yang dapat diamortisasi didasarkan pada nilai buku per 31 Desember 2015.

BAB IV MASA MANFAAT

Pasal 12

- (1) Penentuan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dilakukan dengan memperhatikan faktor prakiraan:
- daya pakai;
 - tingkat keusangan; dan
 - ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset dari Aset Tak Berwujud tersebut.
- (2) Penetapan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud pada awal penerapan Amortisasi dilakukan untuk setiap sub kelompok Aset Tak Berwujud, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi BMD.

- (3) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud tidak dapat dilakukan perubahan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi pengembangan Aset Tak Berwujud yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat; atau
 - b. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud yang baru diketahui dikemudian hari.

Pasal 13

- (1) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penentuan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Tabel Masa Manfaat Aset Tak Berwujud sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dapat diusulkan untuk diubah oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dengan kondisi Aset Tak Berwujud.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa Masa Manfaat Aset Tak Berwujud tidak sesuai dengan kondisi Aset Tak Berwujud.
- (3) Perubahan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB V METODE AMORTISASI

Pasal 15

- (1) Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap hari selama Masa Manfaat.

- (3) Perhitungan atas metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan nilai Amortisasi per periode, dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasi}}{\text{Masa Manfaat.}}$$

- (4) Masa Manfaat sebagaimana dimaksud ayat (3) didapat setelah mengubah jumlah Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini menjadi jumlah Hari sejak Aset Tetap diperoleh sampai dengan periode pelaporan berjalan.

BAB VI PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 16

- (1) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan pada tingkat Pengguna Barang.
- (2) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan oleh Pengguna Barang.
- (3) Untuk Aset Tak Berwujud yang berada pada Kuasa Pengguna Barang, penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak berwujud dilakukan oleh Pengguna Barang.
- (4) Dalam hal di lingkungan Pengguna Barang dibentuk unit pembantu penatausahaan, penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan oleh unit pembantu penatausahaan.
- (5) Hasil penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud yang dilakukan oleh unit pembantu penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihimpun oleh Pengguna Barang.
- (6) Hasil penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud yang dilakukan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), serta hasil penghimpunan yang dilakukan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihimpun oleh Pengelola Barang.

Pasal 17

- (1) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan untuk setiap sub kelompok Aset Tak Berwujud.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Amortisasi Aset Tak Berwujud

sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tak Berwujud lainnya.

- (3) Penghitungan dan pencatatan terhadap Amortisasi Aset Tak Berwujud yang sebelumnya diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi amortisasinya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tak Berwujud, untuk dijadikan nilai yang dapat diamortisasi selama sisa Masa Manfaat.

Pasal 18

- (1) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.
- (3) Penghitungan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan sejak diperolehnya Aset Tak Berwujud sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tak Berwujud.
- (4) Pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tak Berwujud sampai dengan Aset Tak Berwujud tersebut dihapuskan.

BAB VII PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 19

- (1) Amortisasi Aset Tak Berwujud setiap tahun disajikan sebagai:
 - a. beban Amortisasi dalam LO entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan
 - b. akumulasi Amortisasi dalam Neraca entitas akuntansi/entitas pelaporan, berdasarkan SAP Berbasis Akrual.
- (2) Akumulasi Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan faktor pengurang atas nilai Aset Tak Berwujud yang disajikan dalam Neraca.

Pasal 20

- (1) Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1):
 - a. beban Amortisasi disajikan dalam LO; dan

- b. akumulasi Amortisasi disajikan dalam Neraca.
- (2) Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2):
- akumulasi Amortisasi disajikan dalam Neraca; dan
 - perubahan ekuitas disajikan dalam LPE.

Pasal 21

Informasi mengenai Amortisasi Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat:

- nilai Amortisasi periode berjalan;
- periode Amortisasi;
- metode Amortisasi yang digunakan;
- masa Manfaat atau tingkat Amortisasi yang digunakan;
- nilai tercatat bruto dan akumulasi Amortisasi pada awal dan akhir periode; dan
- penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

Pasal 22

- Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah dilakukan Amortisasi dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di Neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi amortisasinya.
- Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam akun Aset Tak Berwujud dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 23

- Penyajian, penghitungan dan pengungkapan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan berpedoman pada Modul Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dalam Lampiran II peraturan bupati ini.

Pasal 24

- Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah diamortisasi tidak serta merta dilakukan penghapusan.
- Penghapusan terhadap Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- Aset Tak Berwujud yang diperoleh sebelum diberlakukannya Amortisasi Aset Tak Berwujud, dikenakan koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud.

2. Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada angka 1:
 - a. diperhitungkan sebagai penambah nilai akun akumulasi Amortisasi dan pengurang nilai ekuitas pada Neraca;
 - b. diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya Amortisasi;
 - c. dikecualikan untuk Aset Tak Berwujud yang sudah direklasifikasi dan yang sudah dihapuskan pada akhir tahun sebelum diberlakukannya Amortisasi Aset Tak Berwujud.
3. Untuk penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2015 menyesuaikan dengan peraturan ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Katingan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 24-10-2016

BUPATI KATINGAN,


H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 24-10-2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**


NIKODEMUS

**BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016
NOMOR 309**

LAMPIRAN : I PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG : TATA CARA AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET
 TAK BERWUJUD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KATINGAN

MASA MANFAAT BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK BERWUJUD

KODE BARANG					URAIAN	TAHUN
08	03	01	01	01	Software Komputer	4
08	03	01	01	02	Lisensi	10
08	03	01	01	03	Franchise	5
08	03	01	01	04	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol. I	70
08	03	01	01	05	Hak Paten Sederhana	10
08	03	01	01	06	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol. II	50
08	03	01	01	07	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
08	03	01	01	08	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
08	03	01	01	09	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
08	03	01	01	10	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
08	03	01	01	11	Paten Biasa	20
08	03	01	01	12	Merek	10
08	03	01	01	13	Desain Industri	10
08	03	01	01	14	Rahasia Dagang	10
08	03	01	01	15	Desain Tata letak Sirkuit Terpadu	10
08	03	01	01	16	Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
08	03	01	01	17	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

BUPATI KATINGAN,

H. AHMAD YANTENGLIE

LAMPIRAN : II PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG : TATA CARA AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA
ASET TAK BERWUJUD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KATINGAN

MODUL AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK BERWUJUD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

I. PENDAHULUAN

Modul Amortisasi Barang Milik Daerah (BMD) Berupa Aset Tak Berwujud di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan merupakan pedoman atau acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan selaku Pengguna Barang dalam melakukan penghitungan Amortisasi Aset Tak Berwujud.

Tujuan modul ini adalah memberikan gambaran pemahaman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dalam melakukan perhitungan Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak berwujud, sehingga amortisasi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, terarah, serta sesuai dengan arah kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

II. ASUMSI

Amortisasi Barang Milik Daerah (BMD) berupa aset tak berwujud (selanjutnya disebut aset tak berwujud) memerlukan beberapa asumsi dasar untuk penerapannya. Asumsi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam amortisasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan. Asumsi dasar dalam penerapan amortisasi tersebut, yaitu sebagai berikut.

A. Asumsi Amortisasi

- a. Seluruh aset tak berwujud yang diperoleh sebelum tahun 2015 setelah terlebih dahulu dilakukan inventarisasi dan identifikasi.
- b. Aset tak berwujud yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2015, menggunakan nilai buku sebagai nilai yang dapat disusutkan.
- c. Nilai dasar amortisasi didasarkan pada nilai buku tahunan.

- d. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tak berwujud sebagai akibat penambahan atau pengurangan kuantitas dan/atau nilai Aset tak berwujud, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- e. Penghitungan dan pencatatan amortisasi aset tak berwujud dilakukan untuk setiap Aset tak berwujud.
- f. Seluruh aset tak berwujud telah diinput dalam server aplikasi SIMBADA pada Bagian Perlengkapan dan Aset.
- g. Aset tak berwujud yang hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset tak berwujud lain sehingga dicatat dan dibukukan secara berkelompok, penghitungan dan pencatatan amortisasi Aset tak berwujud juga dilakukan secara berkelompok.
- h. Aset tak berwujud yang sebelumnya dicatat secara berkelompok dan akan dicatat secara tersendiri, nilai akumulasi amortisasi Aset tak berwujud-nya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset tak berwujud.
- m. Aset tak berwujud dalam kondisi rusak berat, hilang, tidak diketahui keberadaannya dan/atau tidak ditemukan dan telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang tidak dilakukan amortisasi.
- n. Untuk aset tak berwujud yang diperoleh sebelum tahun 2015 terdapat kemungkinan bahwa masa manfaat aset sudah habis.
- o. Masa manfaat aset tak berwujud dihitung sejak tahun perolehan aset tak berwujud.
- p. Dalam hal masa amortisasi habis, maka nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai yang tersisa.

III. ILUSTRASI AMORTISASI

A. Ilustrasi Amortisasi

1. Amortisasi atas suatu aset tak berwujud Aplikasi Pengelolaan Barang Daerah diperoleh pada 21 Januari 2012, dengan nilai perolehan Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Aplikasi Pengelolaan Barang

Dari ilustrasi di atas, maka:

Masa Akhir Manfaat 21 Januari 2016

- a. Masa Manfaat 1.461 hari (4 Tahun)
Masa Manfaat = Masa Akhir Manfaat – Masa Awal Manfaat
= 21 Januari 2016 – 21 Januari 2012
= 1.461 hari (4 Tahun)
- b. Nilai Yang Disusutkan I 75.000.000,00
Nilai Yang Disusutkan I = Nilai Perolehan
= Rp.75.000.000,00
- c. Amortisasi Per Hari sebelum pengembangan 51.334,70
Amortisasi Per Hari sebelum Renovasi = Nilai Perolehan :
Masa Manfaat
= Rp.75.000.000,00 / 1.461 hari (4 tahun)
= Rp.51.334,70/hari
- d. Nilai Akum. Peny. s/d 1 Maret 2014 39.527.720,74
Nilai Akum. Amortisasi s/d 1 Maret 2014 = Amortisasi Per
hari * jumlah hari Akumulasi sampai 1 Maret 2014 (770
hari atau ±2 tahun)
= Rp.51.334,70 * 770 hari
= Rp.39.527.720,74
- e. Nilai Buku I (s/d 1 Maret 2014) 35.472.279,26
Nilai Buku I (s/d 21 Maret 2014) = Nilai Perolehan – Nilai
Akumulasi Amortisasi s/d 21 Maret 2014
= Rp.75.000.000,00 - Rp.39.527.720,74
= Rp.35.472.279,26
- Akumulasi Amortisasi setelah 21 Maret 2014 s/d 1 Jan 2016
- f. Nilai Yang Disusutkan II 50.472.279,26
Nilai Yang Disusutkan II = Nilai Buku I (s/d 21 Maret 2014
+ Nilai Pengembangan/Update)
= Rp.35.472.279,26 + Rp.15.000.000,00
= Rp.50.472.279,26
- g. Amortisasi. Perhari stlh Pengembangan 73.042,37
Amortisasi Per Hari sesudah Renovasi = Nilai Yang
Disusutkan II : sisa masa manfaat Aset tak berwujud
= Rp.50.472.279,26 / 691 hari (±2 tahun)
= Rp.73.042,37/hari

- h. Nilai Akum. Peny. s/d 31 Des 2015 48.938.389,44
 Nilai Akum. Amortisasi s/d 31 Des 2015 = Amortisasi Per
 Hari sesudah Pengembangan/update X jumlah hari
 Akumulasi sampai 31 Des 2015 (670 hari)
 = Rp.73.042,37 X 670 hari
 = Rp.48.938.389,44
- i. Nilai Buku Akhir 2015 1.533.889,82
 Nilai
 Buku Akhir 2015 = Nilai Yang Disusutkan II - Nilai
 Akumulasi Amortisasi s/d 31 Des 2015
 = Rp.50.472.279,26 - Rp.48.938.389,44
 = Rp.1.533.889,82

BUPATI KATINGAN,

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
KONSEPTOR	<i>[Signature]</i>

[Signature]
 H. AHMAD YANTENGLIE